

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 103 JAKARTA

Jl. Mawar Merah VI Perumnas Klender Malaka Jaya Duren Sawit Email sma_negeri103@yahoo.com WebSite: http://sman103-jkt.sch.id Telp. (021) 8622372, Fax. (021) 86601939

Jakarta Timur 13460

PERATURAN BERSAMA KEPALA SMA NEGERI 103 JAKARTA, DEWAN PENDIDIK, KARYAWAN DAN KOMITE SMA NEGERI 103 JAKARTA

NOMOR 220 / PK.01.03 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB SEKOLAH RAMAH ANAK DAN ANTI KEKERASAN SMA NEGERI 103 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SMAN 103 JAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa sekolah dalam melaksanakan tugas layanan pendidikan harus berlangsung dalam suasana aman, nyaman, penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab;
- b. bahwa dalam proses pembalajaran peserta didik harus mendapat dorongan untuk berprestasi dan berkarakter serta berakhlak mulia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik Sekolah Menengah Atas

Mengingat:

- 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 tentang hak dan kewajiban peserta didik;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 4. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
- 5. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau bakat Istimewa;
- 6. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 7. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah;
- 8. Pergub Daerah provinsi DKI Jakarta Nomor 178 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah.

- 9. Permen PP dan PA No.08 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761).
- 10. Instruksi Gubernur No 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan Bullying serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah
- 11. Permendikbud No 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru
- 12. Surat Edaran Larangan Peserta Didik membawa Kendaraan Bermotor Kesekolah No. 67 /SE/2016.
- 13. Pergub Daerah provinsi DKI Jakarta Nomor 86 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bagi peserta didik di satuan pendidikan dan lingkungan satuan pendidikan
- 14. PP no 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi No 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan
- 16. Permendikbudristek RI No. 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- 17. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 9 Tahun 2024 tentang Pakaian Seragam Sekolah.
- 18. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 287868/A.J4/PK.00/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 Hal Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan Satuan Pendidikan.
- 19. Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) yang mewajibkan terbentuknya Satuan Tugas Anti Perundungan di sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DKI JAKARTA TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
103 JAKARTA YANG RAMAH ANAK DAN ANTI KEKERASAN
(PERUNDUNGAN).

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Juli 2025

SMA Negeri 103 Jakarta

Ketua Komite SMA Negeri 103 Jakarta

Makmuri Dedo

NIP. 197002101998022002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 103 JAKARTA

Jl. Mawar Merah VI Perumnas Klender Malaka Jaya Duren Sawit Email sma_negeri103@yahoo.com WebSite: http://sman103-jkt.sch.id Telp. (021) 8622372, Fax. (021) 86601939

Jakarta Timur 13460

TATA TERTIB SMA NEGERI 103 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2025-2026

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- 1. Tata tertib sekolah dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi murid murid dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
- 2. Tata tertib sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi : nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapihan, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
- Tata tertib sekolah yang berlaku untuk tahun pelajaran 2025 2026 dan dapat direvisi untuk dapat digunakan tahun berikutnya disesuaikan dengan kondisi dan peraturan yang berlaku.
- 4. Setiap murid wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran
- 5. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
- 6. Murid adalah orang/anak yang sedang berguru, belajar atau bersekolah.
- 7. Hak adalah sesuatu yang mutlak untuk seseorang (murid) dapatkan.
- 8. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan (murid) dan hukumnya wajib.
- 9. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.
- 10. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari tindakan yang dilakukan yang perlu dipertanggungjawabkan.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2

1. Tujuan Pendidikan terdiri atas :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memajukan peradaban bangsa.
- b. Mengembangkan potensi murid murid supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri.
- c. Mengembangkan potensi murid murid agar menjadi manusia yang demokratis serta bertanggung jawab.
- d. Memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga murid murid siap menghadapi tantangan masa depan.

2. Tujuan Pendidikan Jenjang SMA terdiri atas :

- a. Menyiapkan murid murid agar memiliki landasan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau terjun ke dunia kerja.
- b. Menyiapkan murid murid sebagai individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi.

3. Tujuan Tata Tertib SMA Negeri 103 Jakarta yaitu :

- a. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
- b. Melatih dan menanamkan kedisiplinan.
- c. Menjaga ketertiban sekolah.
- d. Memenuhi hak dan kewajiban.
- e. Mewujudkan karakter dan budi pekerti.
- f. Mencegah perilaku negatif.
- g. Membangun budaya sekolah yang positif.

4. Fungsi

- a. Menanamkan kedisiplinan murid murid.
- b. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
- c. Mencegah pelanggaran dan kenakalan.
- d. Melatih tanggung jawab
- e. Mengatur perilaku dan sikap murid.
- f. Sebagai dasar tindakan edukatif.
- g. Sebagai sarana pendidikan.

BAB III HAK MURID Pasal 3

- 1. Mendapatkan pendidikan agama dan mengamalkannya sesuai dengan agama masing-masing.
- 2. Mendapatkan pelayanan pembinaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan peserta didik.
- 3. Mendapatkan pembelajaran sesuai dengan Undang-Undang dan Tata Tertib yang berlaku
- 4. Mendapatkan Nomor Induk Siswa (NIS), kartu pelajar, kartu perpustakaan, buku rapor, ijazah, sertifikat dan lain-lain
- 5. Mendapatkan Laporan Hasil Belajar Murid Murid.
- 6. Mendapatkan layanan khusus dari pendidik dengan bimbingan dan konseling dalam memecahkan masalah-masalah kesulitan belajar maupun masalah-masalah pribadi, sosial dan karir.
- 7. Mendapatkan buku-buku dari perpustakaan SMAN 103 Jakarta.
- 8. Mendapatkan penghargaan atas prestasi akademik dan non akademik.
- 9. Mendapatkan dispensasi apabila mengikuti kegiatan yang ditugaskan oleh sekolah ataupun dinas pemerintah terkait terkecuali lomba yang bersifat pribadi / swadaya ekskul.
- 10. Mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah.
- 11. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan murid murid lain sepanjang tidak melanggar peraturan / tata tertib.
- 12. Mengemukakan pendapat/saran baik lisan maupun tulisan dengan santun demi kemajuan sekolah
- 13. Mengikuti ekstrakurikuler yang sudah disediakan oleh sekolah.
- 14. Menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, seperti laboratorium, UKS, lapangan olah raga, ruang Audio visual, masjid, komputer, internet dengan seijin pengelola / penanggung jawab dan mematuhi aturan tata tertib yang berlaku
- 15. Menggunakan hak membela diri dengan menyatakan kebenaran dan kebaikan dengan kesantunan dan kepatutan terhadap masalah yang menimpa dirinya yang dirasakan tidak adil kepada sekolah.
- 16. Mengajukan perbaikan apabila penilaian akademis / non akademis yang diberikan tidak sesuai dengan menunjukkan kebenaran data-data yang benar dan akurat.

BAB IV KEWAJIBAN MURID Pasal 4

- 1. Menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
- 2. Mendukung program sekolah, antara lain : kegiatan belajar mengajar, pendalaman materi, lomba / festival, peringatan hari-hari besar dan nasional dll.
- 3. Menjaga, memelihara dan menciptakan lingkungan yang kondusif dan ikut bertanggung jawab atas peralatan, sarana dan prasarana sekolah.
- 4. Ikut menjaga nama baik sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan murid murid pada umumnya baik di dalam maupun di luar sekolah.

- 5. Menggunakan pakaian seragam sekolah lengkap dengan atributnya sesuai aturan yang berlaku.
- 6. Mengikuti upacara bendera pada hari senin dan hari besar nasional
- 7. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik mata pelajaran maupun pendidik ekstrakurikuler dengan sebaik-baiknya.
- 8. Membawa tas, alat tulis menulis, buku-buku pelajaran dan penunjang lainnya yang diperlukan.
- 9. Menjadi anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan ikut aktif memajukan kegiatan OSIS SMAN 103.
- 10. Mematuhi tata tertib yang diberlakukan khusus di Laboratorium, perpustakaan, UKS, Masjid, dan ruang-ruang lainnya.
- 11. Murid murid wajib hadir mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) minimal sebanyak 90% pada tiap mata pelajaran dari hari efektif belajar dalam satu tahun pelajaran.
- 12. Mengikuti dengan aktif kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah.
- 13. Mengisi dan menyerahkan isian tentang biodata dengan benar, dan kesanggupan untuk mematuhi peraturan dan Tata Tertib SMAN 103 Jakarta
- 14. Ikut mentaati dan membantu agar tata-tertib sekolah berjalan dengan sebaikbaiknya.

Pasal 5 PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Murid - murid wajib memakai seragam sekolah sebagai berikut :

5.1 Hari Senin

- 5.1.1 Celana panjang (pria) abu abu dan rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang sampai mata kaki sesuai aturan SMAN 103 Jakarta
- 5.1.2 Kemeja lengan pendek warna putih lengkap dengan atribut (Dasi, badge OSIS SMA dan emblem merah putih serta nama siswa yang bersangkutan) kemeja dimasukkan ke dalam celana/rok panjang ukuran standar/tidak ketat sesuai aturan SMAN 103 Jakarta.
- 5.1.3 Kaos dalam warna putih polos.
- 5.1.4 Ikat pinggang sekolah lebar 3 cm berwarna hitam berlogo Tut Wuri Handayani
- 5.1.5 Topi berlogo Tut Wuri Handayani untuk SMA, dipakai pada waktu upacara.
- 5.1.6 Kaos kaki putih 10 cm di atas mata kaki.
- 5.1.7 Sepatu warna hitam bertali warna hitam

Bagi peserta didik yang mengenakan jilbab:

- a. Kemeja lengan panjang (sebatas pergelangan), panjang sebatas mata tangan pada posisi berdiri tegak, dan lengkap dengan badge OSIS SMA
- b. Jilbab segi empat berwarna putih polos menutupi dada.

5.2 Hari Selasa

- 5.2.1 Celana panjang (pria) abu abu dan rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang sampai mata kaki sesuai aturan SMAN 103 Jakarta
- 5.2.2 Kemeja lengan pendek warna putih lengkap dengan atribut (Dasi, badge OSIS SMA dan emblem merah putih serta nama siswa yang bersangkutan) kemeja dimasukkan ke dalam celana/rok panjang ukuran standar/tidak ketat sesuai aturan SMAN 103 Jakarta.
- 5.2.3 Kaos dalam warna putih polos.
- 5.2.4 Ikat pinggang sekolah berwarna hitam berlogo Tut Wuri Handayani untuk SMA
- 5.2.5 Kaos kaki putih 10 cm di atas mata kaki.
- 5.2.6 Sepatu warna hitam bertali hitam

Bagi siswa yang mengenakan jilbab:

- a. Kemeja lengan panjang (sebatas pergelangan), panjang sebatas mata tangan pada posisi berdiri tegak, dan lengkap dengan badge OSIS SMA
- b. Jilbab segi empat berwarna putih polos menutupi dada.

5.3 Hari Rabu

- 5.3.1 Pakaian Pramuka dan kacu/hasduk Penegak beserta atributnya
- 5.3.2 Kemeja Pramuka untuk putra lengan pendek dengan ukuran standar dan dimasukkan ke dalam celana, untuk putri kemeja lengan pendek dan yang berjilbab lengan panjang
- 5.3.3 Celana panjang (pria) berwarna coklat tua dan rok coklat tua dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang sampai mata kaki sesuai aturan SMAN 103 Jakarta (bukan celana PDL).
- 5.3.4 Kaos dalam warna putih polos.
- 5.3.5 Ikat pinggang pramuka.
- 5.3.6 Kaos kaki pramuka atau kaos kaki hitam 10 cm di atas mata kaki.
- 5.3.7 Sepatu warna hitam bertali hitam

Bagi siswa yang mengenakan jilbab:

- a. Kemeja Pramuka lengan panjang (sebatas pergelangan tangan), panjang sebatas kepalan tangan pada posisi berdiri tegak, dan lengkap.
- b. Jilbab segi empat berwarna coklat tua polos menutupi dada.

5.4. Hari Kamis

- 5.4.1. Celana panjang (pria) abu abu dan rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang sampai mata kaki sesuai aturan SMAN 103 Jakarta
- 5.4.2. Kemeja lengan pendek warna putih lengkap dengan badge OSIS SMA dan emblem merah putih serta nama siswa yang bersangkutan, kemeja dimasukkan ke dalam celana/rok panjang ukuran standar/tidak ketat sesuai aturan SMAN 103 Jakarta.

- 5.4.3. Kaos dalam warna putih polos.
- 5.4.4. Ikat pinggang sekolah berwarna hitam berlogo Tut Wuri Handayani untuk SMA
- 5.4.5. Kaos kaki putih 10 cm di atas mata kaki.
- 5.4.6. Sepatu warna hitam bertali warna hitam.
- 5.4.7. Rompi SMAN 103 Jakarta

Bagi peserta didik yang mengenakan jilbab:

- a. Kemeja lengan panjang (sebatas pergelangan), panjang sebatas mata tangantangan pada posisi berdiri tegak, dan lengkap dengan badge OSIS SMA
- b. Jilbab segi empat berwarna putih polos menutupi dada.

5.5. Hari Jum'at

- 5.5.1. Celana panjang (pria) abu abu dan rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang sampai mata kaki sesuai aturan SMAN 103 Jakarta
- 5.5.2. Baju muslim sekolah untuk seluruh murid murid muslim pada pekan ke-1 dan 3 (minggu ganjil).
- 5.5.3. Kemeja batik sekolah untuk seluruh murid murid pada pekan ke 2 dan 4 (minggu genap).
- 5.5.4. Jilbab segi empat berwarna putih polos menutupi dada.
- 5.5.5. Untuk murid murid non muslim menggunakan seragam putih abu-abu beratribut lengkap pada pekan ke-1 dan 3.
- 5.5.6. Kaos dalam warna putih polos.
- 5.5.7. Ikat pinggang sekolah berwarna hitam
- 5.5.8. Kaos kaki putih 10 cm di atas mata kaki.
- 5.5.9. Sepatu warna hitam bertali hitam

5.6. BENTUK PAKAIAN SERAGAM

5.6.1. BENTUK SERAGAM MURID LAKI-LAKI:

- Kemeja lengan pendek sebatas siku, tidak ketat, dengan badge OSIS di jahitkan pada saku kemeja Bendera merah putih diatas saku kemeja, serta nama murid - murid dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- 2. Celana panjang tidak ketat dengan lingkar bawah 44 cm / garis tengah 22 cm, sampai mata kaki , 1 kantong belakang sebelah kanan model bobok dengan tutup. (*Permendikbudristek No 50 tahun 2022 dan Pergub No. 9 tahun 2024*).
- 3. Badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.



5.6.2. BENTUK SERAGAM MURID PEREMPUAN:

- 1. Kemeja lengan pendek sebatas siku, dan baju lengan panjang bagi yang mengenakan jilbab, tidak ketat, dengan badge OSIS di saku sebelah kiri. Bendera merah putih diatas saku baju, serta nama murid murid dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- 2. Badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.
- 3. Rok panjang sebatas mata kaki dengan model span lipit satu hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang dan saku dalam bagian sisi rok.
- 4. Siswi yang mengenakan jilbab, jilbab segi empat berwarna putih polos dan untuk hari rabu jilbab segi empat berwarna coklat tua.
- 5. Menggunakan topi, dasi dan ikat pinggang pada saat upacara bendera.





5.7. KETENTUAN LAIN

- 5.7.1. Selama di sekolah tidak diperkenankan menggunakan jaket/mantel/sweater dan sejenisnya kecuali sedang dalam kondisi sakit.
- 5.7.2. Seragam Praktik:
 - a. Setiap melakukan praktik olah raga, murid murid diwajibkan mengenakan seragam olah raga.
 - b. Setiap melakukan praktik di laboratorium IPA, murid murid diwajibkan mengenakan seragam jas lab sekolah
- 5.7.3. Saat mata pelajaran Pendidikan Agama Budi Pekerti dan Pembiasaan Imtaq murid murid dihimbau untuk menggunakan seragam yang sesuai (bagi yang beragama Islam menutup aurat) dan membawa Kitab Suci berupa cetak/buku (bukan digital/gadget)
- 5.7.4. Murid murid tidak diperkenankan menitipkan bekal makanan, helm dan atau barang lainnya di pos keamanan sekolah karena mengganggu kinerja / tugas keamanan.
- 5.7.5. Selama berada di sekolah murid murid tidak diperbolehkan memesan makanan dan minuman dari luar sekolah termasuk kiriman makanan online / go food, grab food dan lain sebagainya.
- 5.7.6. Selama di sekolah tidak diperkenankan makan dan minum di dalam kelas.

Pasal 6 KERAPIAN

6.1. RAMBUT

- 1. Rambut murid laki-laki dalam keadaan rapi (tidak plontos, tidak gondrong/panjang, tidak dikuncir), tidak melebihi 4 cm bagian atas dan 3 cm bagian samping (tidak menutupi alis, telinga dan kerah baju).
- 2. Rambut murid perempuan yang melewati bahu pada saat jam pelajaran harus diikat rapi
- 3. Seluruh murid tidak diperkenankan mengecat/mewarnai rambut

6.2 PENAMPILAN

Murid - murid tidak diperbolehkan :

- 1. Berkuku panjang dan atau mengecat kuku
- 2. Menggunakan soft lensa berwarna (soft lensa disesuaikan dengan warna mata dengan ukuran standar)
- 3. Menggunakan aksesoris seperti perhiasan kalung, gelang baik dari emas, plastik kayu dan lain lain kecuali anting.
- 4. Menggunakan dan membawa peralatan make up
- 5. Memakai sepatu diinjak bagian belakang (tidak dipakai secara benar).

Pasal 7 KEDISIPLINAN

- 1. Murid yang terlambat harus lapor ke Guru Piket, diteruskan dengan pembinaan oleh Guru Piket.
- 2. Murid murid dilarang membawa kendaraan bermotor ke dalam lingkungan sekolah.
- 3. Murid murid mengumpulkan telepon seluler di loker / tempat yang sudah disediakan.
- 4. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung murid murid dilarang menggunakan laptop tanpa seizin Guru Mata Pelajaran.
- 5. Pada pergantian jam pelajaran murid murid tidak boleh keluar kelas sampai guru berikutnya datang.
- 6. Pada waktu istirahat murid murid dilarang keluar sekolah tanpa seizin Guru Piket.
- 7. Setelah proses KBM selesai, sekolah hanya digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler hingga pukul 17.00 WIB.
- 8. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung murid murid diperkenankan ke luar kelas setelah mendapat izin dari guru yang mengajar.
- 9. Selama pelajaran berlangsung/pada pergantian jam /ketika guru berhalangan hadir, murid murid dilarang berada di luar kelas, atau meninggalkan kelas tanpa izin guru piket.
- 10. Batas waktu keberaaan murid murid di sekolah hingga pukul 17.00 WIB.

Pasal 8 KEHADIRAN MURID

- 1. Murid murid wajib hadir di kelas selambat-lambatnya pkl 6.30, semua murid sudah hadir di sekolah 10 (sepuluh) menit sebelum KBM dimulai.
- 2. Murid murid yang hadir lebih dari 06.30 WIB akan dicatat oleh petugas piket.
- 3. Murid murid yang tidak dapat hadir karena sakit atau sebab lain, wajib membuat surat keterangan dokter atau orang tua/wali yang bersangkutan.
- 4. Murid murid dapat meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir dengan alasan sakit atau permintaan orang tua setelah mendapat izin guru piket dan guru mata pelajaran, wali kelas dan kesiswaan.
- 5. Surat izin meninggalkan sekolah diserahkan kembali kepada wali kelas keesokan harinya.

Pasal 9

PENGAJUAN IZIN BAGI MURID UNTUK MENINGGALKAN JAM BELAJAR

1. Sudah ada rencana semenjak dari rumah.

- ☐ Murid murid membawa surat keterangan dari orang tua / wali.
- □ Surat dari orang tua / wali diserahkan kepada guru piket / staf wakil kepala sekolah yang sedang piket.
- Murid murid mengisi Surat Izin Meninggalkan Sekolah yang telah tersedia dan kemudian ditanda tangani oleh guru piket atau wakil kepala sekolah/staf
- □ Surat ijin meninggalkan sekolah dibuat 2 rangkap, satu lembar di tinggal di kelas dan satu lembar lagi diserahkan kepada satpam pada saat keluar dari lingkungan sekolah.
- □ Proses perijinan murid murid harus membawa surat ijin dari orang tua peserta didik dan menyerahkannya kepada guru piket/wali kelas.

2. Tanpa direncanakan

- Murid murid mengisi Surat Ijin Meninggalkan Sekolah yang telah tersedia di bagian Kesiswaan dengan memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian ditandatangani oleh Guru Piket, Guru Pengajar dan Wali Kelas atau Wakil Kepala Sekolah / Staf.
- □ Murid murid diwajibkan mengisi buku izin keluar / pulang / meninggalkan sekolah di bagian Piket.

Pasal 10

PENGGUNAAN FASILITAS SEKOLAH

- 1. Untuk dapat menggunakan fasilitas sekolah harus dapat ijin tertulis terlebih dahulu dari sekolah melalui :
 - a. Wakil Kepala sekolah / Staf bagian sarana dan prasarana.
 - b. Penanggung jawab bidang sarana dan prasarana masing-masing,
 - c. Bagian gudang oleh staf tata usaha.
- 2. Penggunaan fasilitas sekolah hanya boleh digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan atau kegiatan selama berada di SMA 103 Jakarta kecuali kegiatan tertentu di luar sekolah.

Pasal 11

PEMBIASAAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER POSITIF

JENIS KEGIATAN PEMBIASAAN:

Senin: Upacara dan Perwalian

- 1. Upacara Pengibaran Bendera di setiap Senin pertama dan ketiga (minggu ganjil).
- 2. Pembinaan Wali Kelas / Perwalian setiap Senin kedua dan keempat (minggu genap).

Selasa: Kegiatan Literasi

- 1. Kegiatan literasi Bahasa Indonesia di Selasa pertama dan ketiga (minggu ganjil).
- 2. Kegiatan literasi Bahasa Inggris di Selasa kedua dan keempat (minggu genap).

Rabu: Imtaq Bersama di lapangan

- 1. Muslim melaksanakan tadarus Al-Quran dan Sholat Dhuha di lapangan tengah.
- 2. Non muslim melaksanakan kegiatan ibadah pagi di lapangan samping.

Kamis: Imtaq Bersama di kelas

- 1. Muslim melaksanakan Tadarus Al-Quran di kelas.
- 2. Non muslim melaksanakan kegiatan ibadah pagi di ruang aula / lapangan samping.

Jum'at terbagi menjadi beberapa kegiatan antara lain:

- 1. Jum'at Pertama: Imtaq Bersama di Lapangan
 - a) Muslim melaksanakan Tadarus Al-Qur'an dan mendengarkan ceramah di lapangan tengah atau masjid.
 - b) Non muslim melaksanakan ibadah pagi di lapangan samping.
- 2. Jum'at Kedua : Literasi Bersama dan Unjuk Bakat di Lapangan
 - a) Untuk kegiatan literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggirs diselang seling per bulan.
 - b) Murid murid menampilkan bakatnya seperti puisi, menyanyi, story telling, dll.
- 3. Jum'at Ketiga: Kegiatan Informasi, Motivasi dan Kolaborasi
 - Menghadirkan Kolaborator baik dari pihak Internal maupun Eksternal.
- 4. Jum'at Keempat : Pertemuan Pagi Ceria dan Aksi Bergizi
 - a) Untuk Jum'at Sehat, murid murid dibagi dua kegiatan yaitu senam dan kerja bakti.
 - b) Untuk Aksi Bergizi, murid murid melaksanakan kegiatan sarapan bersama di lapangan
 - c) Berdo'a bersama
 - d) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

^{*}Catatan : Jadwal sewaktu – waktu ada perubahan mengikuti instruksi Sudin/Dinas Pendidikan

Pasal 12 KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

- 1. Setiap murid wajib menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolah dan kelas masing masing.
- 2. Setiap murid wajib menjaga kebersihan pribadinya masing masing.

Pasal 13 UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI - HARI BESAR

- 1. Murid murid wajib mengikuti upacara bendera dan upacara hari-hari besar nasional dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah, kecuali sakit / izin dari sekolah.
- 2. Upacara hari Senin dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 14 KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

- 1. Kegitan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran pokok dan pada waktu libur sekolah yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk :
 - a. Memperdalam dan memperluas wawasan pengetahuan murid murid.
 - b. Lebih mengenal hubungan antar berbagai pelajaran.
 - c. Menyalurkan minat dan bakat murid murid.
- 2. Setiap murid murid yang beragama Islam adalah anggota Rohis dan yang beragama Kristen/Katolik adalah anggota Rohkris/Rohkat.
- 3. Setiap murid murid mengikuti minimal satu dan maksimal tiga jenis ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan kemampuannnya.
- 4. Murid murid diberikan kesempatan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maksimal hingga semester 5 (Kelas 12 semester ganjil).
- 5. Apabila jumlah peserta dalam satu cabang ekstrakurikuler sudah melebihi kapasitas, murid murid diperkenankan memilih cabang ekstrakurikuler yang lain.
- 6. Murid murid wajib hadir mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 7. Nilai ekstrakurikuler hanya akan diberikan kepada murid murid yang kehadirannya dalam ekstrakulikuler sekurang-kurangnya 90%.
- 8. Dana kegiatan ekstrakurikuler dialokasikan dari BOS/BOP, apabila ada tambahan tambahan dana kegiatan dapat dilakukan dengan cara sponsor atau sumber lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15 KEGIATAN OSIS

- 1. Setiap murid wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di sekolah dan dikoordinasikan dengan pembina OSIS sesuai dengan program yang telah ditetapkan OSIS
- 2. Dana kegiatan operasional OSIS diambilkan dari :
 - a. Donatur atau sponsor
 - b. BOS/BOP
- 3. Apabila ada murid murid atau sekelompok murid mengadakan kegiatan diluar kegiatan yang telah diprogramkan OSIS, maka :

- a. Harus sepengetahuan pembina OSIS.
- b. Harus mengajukan proposal yang disetujui oleh :
 - o Pembina kegiatan.
 - Staf/Pembina OSIS
 - Wakil Kesiswaan
 - Kepala Sekolah.
- 4. Setiap kegiatan harus tetap menjaga nama baik sekolah.

Pasal 16

PENGHARGAAN

INTERNAL

Setiap murid yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik akan mendapatkan penghargaan berupa piagam atau sertifikat dari sekolah.

EKSTERNAL

Setiap murid yang berprestasi, tim ekstrakurikuler ataupun tim lomba tertentu dan memenangkan kegiatan lomba berjenjang atau kedinasan baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang mengatasnamakan sekolah dan ditugaskan oleh sekolah akan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Apabila mendapatkan piala, maka piala menjadi milik sekolah dan akan mendapatkan piagam penghargaan / sertifikat dari sekolah apabila pihak penyelenggara tidak memberikan piagam / sertifikat penghargaan.
- 2. Apabila mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan atau barang, maka akan diatur oleh pihak sekolah.
- 3. Apabila mendapatkan sertifikat dari pihak penyelenggara maka sekolah memfotocopy sertifikat tersebut untuk arsip sekolah.
- 4. Untuk lomba yang sifatnya tidak berjenjang atau bukan kedinasan dan tidak ditugaskan oleh sekolah serta didanai oleh pribadi atau secara mandiri oleh ekskul yang bersangkutan, maka apabila mendapatkan hadiah berupa piala/thropy, uang atau barang, pengelolaannya diserahkan kepada peseta didik atau ekskul yang bersangkutan dengan di bawah koordinasi Guru Pembina / Pendamping.

BAB V PELANGGARAN DAN PROSES PEMBINAAN

A. JENIS PELANGGARAN

Pasal 17

PELANGGARAN KATEGORI RINGAN

Murid - murid tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah dan menampilkan kepribadian serta karakter yang tidak sesuai dengan citra diri pelajar, antara lain :

- 1. Melanggar ketentuan pakaian seragam sekolah.
- 2. Berambut panjang melebihi/menutupi leher kemeja atau daun telinga dan atau melebihi dahi (untuk siswa putra).
- 3. Potongan/ model rambut tidak sesuai dengan norma pelajar.

- 4. Bersolek / menggunakan perhiasan yang berlebihan, berkuku panjang, mengecat kuku, mengecat rambut, mencukur rambut dengan model rambut yang aneh /tidak lazim, dan menggunakan tindik.
- 5. Murid murid tidak diperkenankan menggunakan soft lensa berwarna (soft lensa disesuaikan dengan warna mata dengan ukuran standar).
- Hadir terlambat dari waktu KBM yang telah ditentukan yaitu toleransi 10 menit.
- 7. Tidak hadir tanpa izin/surat keterangan
- 8. Tidak mengikuti kegiatan keagamaan

Pasal 18 PELANGGARARAN KATEGORI SEDANG

- Mengeluarkan / menuliskan kata-kata tidak sopan, atau memaki sesama murid baik langsung maupun tak langsung.
- Melakukan aksi corat coret / vandalisme pada fasilitas dan lingkungan sekolah. 2.
- Melakukan perkelahian sesama murid SMA Negeri 103 Jakarta.
- Melakukan intimidasi atau perundungan secara verbal maupun tulisan terhadap murid - murid lain sehingga menimbulkan rasa tidak aman atau ketakutan.
- 5. Mendoktrin murid murid untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Sekolah.
- 6. Melakukan aksi pornografi dan membawa, menyimpan atau mengedarkan gambar, video, stensilan dan buku-buku pornografi kepada murid lain.
- 7. Membawa dan atau merokok selama berada dilingkungan sekolah dengan radius 500 meter
- 8. Mendirikan organisasi atau perkumpulan lain selain OSIS.

Pasal 19 PELANGGARAN KATEGORI BERAT

- 1. Mengeluarkan/menuliskan kata-kata tidak sopan, memaki, menghina terhadap guru, karyawan dan sesama murid, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.
- 2. Terlibat dalam perkelahian/tawuran, pengrusakan atau kejahatan lainnya.
- Melakukan pelecehan seksual.
- Melakukan penganiayaan atau tindak kekerasan perundungan secara fisik seperti menarik rambut (menjambak), menyiram dengan dengan mencubit, cairan/serbuk/pasir secara perorangan maupun kelompok terhadap sesama murid atau orang lain.
- 5. Melakukan tindakan asusila, hamil atau menikah selama menjadi murid SMA Negeri 103 Jakarta.
- Melakukan pencurian dan bermain judi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarkat.
- Membawa, menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan obat-obatan terlarang, narkotika, psikotropika, minuman keras dan sejenisnya.
- Melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan ditahan atau dijatuhi hukuman penjara oleh pihak berwajib dan pengadilan.

B. PEMBINAAN

Pasal 20 PROSES PEMBINAAN KATEGORI RINGAN

- 1. Murid murid SMA Negeri 103 Jakarta menerima pembinaan sesuai dengan kategori.
- 2. Pembinaan berupa teguran lisan, teguran tertulis/surat peringatan, penugasan edukatif.
- 3. Proses pembinaan yang diterima murid murid sesuai dengan kategori seperti tabel di bawah ini :

No	Kategori I	Pembinaan	Keterangan
110		7.	*** 1. ** 1
	2 kali	Pembinaan secara Lisan	Wali Kelas
2	3-5 kali	Pembinaan Secara Lisan dan Tulisan	Wali Kelas dan BK
3	6-8 kali	Diberikan konsekuensi sesuai	Wali Kelas, BK
		kesepakatan	dan Kesiswaan
4	9-10 kali	Penugasan Edukatif, Surat Peringatan	Wali Kelas, BK dan
		kedua dan Surat Perjanjian (masuk	Kesiswaan
		pelanggaran sedang)	

Pasal 21 PROSES PEMBINAAN KATEGORI SEDANG

- 1. Murid murid SMA Negeri 103 Jakarta menerima pembinaan sesuai dengan kategori
- 2. Pembinaan berupa teguran lisan, teguran tertulis/surat peringatan, penugasan edukatif.
- 3. Proses pembinaan yang diterima murid murid sesuai dengan kategori seperti tabel di bawah ini:

No	Kategori II	Pembinaan	Keterangan
1.	1 kali	Pembinaan secara Lisan	Wali Kelas
2.	2-3 kali	Pembinaan Secara Lisan dan Tulisan	Wali Kelas dan BK
3.	4-5 kali	Diberikan konsekuensi sesuai	Wali Kelas, BK dan
		kesepakatan	Kesiswaan
4.	6-8 kali	Diberikan konsekuensi sesuai kesepakatan	Wali Kelas, BK dan
		dengan orang tua	Kesiswaan
5.	9-10 kali	Penugasan Edukatif, Surat Peringatan	Wali Kelas, BK dan
		ketiga dan Surat Perjanjian Terakhir	Kesiswaan, TPPK


Pasal 22 PROSES PEMBINAAN KATEGORI BERAT

- 1. Murid murid SMA Negeri 103 Jakarta menerima pembinaan sesuai dengan kategori
- 2. Pembinaan berupa penugasan edukatif.
- 3. Proses pembinaan yang diterima murid murid sesuai dengan kategori seperti tabel di bawah ini :


No	Kategori III	Pembinaan	Keterangan
1	1 kali	Penugasan Edukatif, Surat Peringatan	Wali Kelas, BK dan
		dan Konsekuensi serta Wajib Lapor.	Kesiswaan
2	≥2 kali	Pembinaan siswa selanjutnya diserahkan	TPPK
		kepada orangtua dan TPPK	

BAB VI PENANGANAN PELANGGARAN TATA TERTIB

1. MEKANISME PENANGANAN MURID - MURID BERMASALAH



2. TINGKATAN MASALAH DAN MEKANISME PENANGANANNYA



3. IMPLEMENTASI PENANGANAN PELANGGARAN


Pasal 23 PENANGANAN PELANGGARAN KATAGORI RINGAN



Pasal 24 PENANGANAN PELANGGARAN KATAGORI SEDANG



Pasal 25 PENANGANAN PELANGGARAN KATAGORI BERAT



BAB VII PENUTUP

- ❖ Tegaknya tata tertib ini ditentukan oleh kedisiplinan, kepatuhan dan kesadaran murid murid serta kerja sama yang baik dari setiap penangung jawab yang ada di lingkungan SMA Negeri 103 Jakarta.
- ❖ Peraturan-peraturan tata tertib ini dibuat untuk dilaksanakan oleh murid murid di SMAN 103 Jakarta dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Dengan ditetapkannya Tata tertib murid murid ini maka tata tertib yang terdahulu tidak berlaku lagi.
- Segala sesuatu yang belum dan atau tidak diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Juli 2025

Ketua Komite SMA Negeri 103 Jakarta

Makmuri Dedo

SMA Negeri 103 Jakarta

NIP. 197002101998022002

Lampiran 1. Contoh Seragam SMAN 103 Jakarta



















PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 103 JAKARTA

Jl. Mawar Merah VI Perumnas Klender Malaka Jaya Duren Sawit Email sma_negeri103@yahoo.com WebSite: http://sman103-jkt.sch.id Telp. (021) 8622372, Fax. (021) 86601939

Jakarta Timur 13460

PAKTA INTEGRITAS

Setelah membaca dan mempelajari Tata Tertib SMA Ne	egeri 103 Jakarta dengan seksama,
maka dengan ini saya :	
Nama :	
Kelas :	
NIS :	
menyatakan siap dan sanggup untuk menaati peraturan se yang tertulis dalam Tata Tertib SMA Negeri 103 Jaka	
, ,	
selama saya menjadi murid atau bersekolah di SMA Neg	•
konsekuensi apabila melanggar Aturan atau Tata Tertib ya	ng berlaku di atas.
Demikian pakta integritas ini saya buat sebagai bukti kesu	ngguhan saya sebagai pelajar SMA
Negeri 103 Jakarta.	
	Jakarta,
Orang Tua / Wali	Yang Menyatakan,
	METERAI 10.000